BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 10/K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN LAMANDAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Lamandau, Kepolisian Resor Lamandau dan Kejaksaan Negeri Lamandau untuk menyamakan Pemahaman dan Pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
b. Bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamandau;
c. Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran Keputusan ini berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Lamandau;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019;

7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
10. Surat Edaran Nomor : 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Kabupaten Lamandau yang terdiri dari Unsur Bawaslu Kabupaten Lamandau, Kepolisian Resor Lamandau dan Kejaksaan Negeri Lamandau;

KEDUA : Bahwa SENTRA GAKKUMDU sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU,** bertugas menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Wilayah Kabupaten Lamandau Tahun 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada POK HIBAH Bawaslu Kab. Lamandau SATKER Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah **No. 686395** Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Lamandau Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau ini disampaikan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. KAPOLRES LAMANDAU
3. KAJARI LAMANDAU;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 14 SEPTEMBER 2020.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMANDAU KETUA

BEDI DAHABAN, SS

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. LAMANDAU
Nomor : 10/K.BAWASLU-PROV.KT-09/HK.01.01/IX/2020
Tentang : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN LAMANDAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020.

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN LAMANDAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

PENASEHAT

1. BEDI DAHABAN, S.S
2. ARIF BUDI PURNOMO, S.I.K.,M.H.
3. AGUS WIDODO,SH,MH

PEMBINA

4. MUSA REBAN, SE
5. JUAN RUDOLF WAGIU, S.Tr.K
6. AMBO RIZAL CAHYADI, SH, MH

KOORDINATOR

7. ENDAH ASTUTI NINGSIH, ST
8. JUAN RUDOLF WAGIU, S.Tr.K
9. AMBO RIZAL CAHYADI, SH, MH

ANGGOTA

10. YUPIRGA, SAP.,M.Si.
11. SUPIANTO
12. EDDY SUMARDI, SH, M.Hum
13. ALJOVI, S.Kom
14. SESILIA DEWI SHINTA
15. ARI YANTO, SP
16. LUKMAN TRIANTO
17. SUTRISNO, SH
18. NURYANTO, SH
19. RACHMAD HARTANTO
20. DOMO PRANOTO, SH
21. MA'RUF MUZAKIR, SH.
22. NOVRIYANTINO JATI VAHLEVI, SH

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 14 SEPTEMBER 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LAMANDAU KETUA

BEDI DAHABAN, SS